



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 34/ PDP-A / TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 21/ PDP-A / TAHUN 2022
TENTANG BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta guna penyelenggaraan, pelaksanaan hak, Kewajiban, tugas dan fungsi serta wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang perlu di bentuk Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Pembentukan Peraturan Perundang-undang Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 7. Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1173 / PEM /2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Masa Jabatan 2019-2024;
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 935 / PEM/ 2022 tentang Peresmian Pengangkatan Saudara Gregorius Gunawan, S.H Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN :
KESATU : Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Bengkayang Nomor 21/PDP-A/Tahun 2022 tentang Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 6 Oktober 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

Ketua,


FRANSISKUS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
3. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Bengkayang;
4. Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang;
5. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 34/ PDP-A / TAHUN 2022
TANGGAL : 6 Oktober 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DPRD KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 21/PDP-A/TAHUN 2022
TENTANG BADAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO	NAMA	UNSUR/ WAKIL DARI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PEMBENTUKAN PERDA
1.	TIMOTIUS JONO, A.Md	FRAKSI DPPI	KETUA
2.	ANWAR ALAMSYAH, ST	FRAKSI HANURA KEBANGSAAN	WAKIL KETUA
3.	RUDI HARTONO, SH	FRAKSI PARTAI NASDEM	ANGGOTA
4.	GREGORIUS GUNAWAN, SH	FRAKSI DPPI	ANGGOTA
5.	KRISTINA DEWI, A.Md. M	FRAKSI PARTAI GOLKAR	ANGGOTA
6.	ANTONIUS	FRAKSI PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
7.	YAHUDA, A.Md	FRAKSI HANURA KEBANGSAAN	ANGGOTA
8.	RIYADI, S.I.P	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
9.	BERNADETA, SH. MH	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 6 Oktober 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

Ketua,



FRANSISKUS